



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Permohonan Pemohon:

NI KOMANG NUARTI, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Karang Songkang, RT. 001, RW. 123, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HANAN, SH., LESTARI RAMDANI, SH., TITI YULIA SULAIHA, SH., LULUK AINU MUFIDAH, SH., Kesemuanya Adalah Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah register Nomor 1056/SK.Pdt/2024/PN Mtr, tertanggal 11 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam Register Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Mtr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dimana data Pemohon yaitu **Ni Komang Nuarti, Lahir di Mataram pada tanggal 1**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	Hakim



Maret 1981 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5271034103810004;

2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: P 361110 atas nama **Komang Arti Gayatri, Lahir di Badung pada tanggal 1 Maret 1981;**
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dokumen perjalanan (Paspor) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram namun telah ditolak sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram No. W21.IMI.IMI.1-GR.01.01- 4703 Tahun 2024 tentang Penolakan Pemohonan Dokumen Perjalanan RI atas nama Ni Komang Nuarti;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk berwisata diluar negeri namun terdapat perbedaan data pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
5. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah **Ni Komang Nuarti, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Maret 1981** sesuai dengan:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271034103810004;
 - Kartu Keluarga Nomor: 5271033103160001;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35/D/KM/1999 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Ampenan, Mataram No. 20 MU 0028477 tertanggal 16 Juni 2000;
 - Surat Keterangan Beda Nama No. 145/222/PEM-CT/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor lurah Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tertanggal 5 Desember 2024;
6. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama **Ni Komang Nuarti, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Maret 1981** sebagaimana tercantum pada

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5271034103810004 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah orang yang sama dengan **Komang Arti Gayatri, Lahir di Badung pada tanggal 1 Maret 1981** sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor P 361110;

3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohona hadir sendiri ke persidangan dan terhadap surat permohoaannya tersebut Pemohonan menyatakan tetap pada permohonan tersebut dan tidak ada perubahan;s

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil Permohonan tersebut maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KOMANG NUARTI, NIK 5271034103810004 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor Nomor: P 361110 atas nama Komang Arti Gayatri, Lahir di Badung pada tanggal 1 Maret 1981, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor W21.IMI.IMI.1-GR.01.01- 4703 Tahun 2024 tentang Penolakan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama NI KOMANG NUARTI, tertanggal 5 Desember 2024, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/D/KM/1999 atas nama NI KOMANG NUARTI yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 6 November 2024, diberi tanda P-2;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5271033103160001 atas nama Kepala Keluarga NI KOMANG NUARTI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah STTB Sekolah Menengah Umum Program Bahasa atas nama NI KOMANG NUARTI, tertanggal 16 Juni 2000, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 145/222/PEM-CT/XII/2024 atas nama NI KOMANG NUARTI yang dikeluarkan oleh Lurah Cakranegara Timur, tertanggal 5 Desember 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dibubuhi materai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WIWIT DIAN ASTUTI ;

- Saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah Karyawan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon seorang perempuan yang bernama Ni Komang Nuarti, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Maret 1981 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5271034103810004;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan karena data identitas pemohon yang terdapat dalam pasport berbeda dengan data identitas Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan data identitas pemohon lainnya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah Keluar Negeri dan kemudian membuat Paspor atas nama Komang Arti Gayatri, Lahir di Badung pada tanggal 1 Maret 1981, yang tercatat dalam Pasport Nomor: P 361110, dan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Badung Denpasar pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan pembuatan pasport di Kantor Imigrasi tapi dibatalkan oleh kantor imigrasi karna Pemohon sebelumnya pernah membuat parport dengan nama Komang Arti Gayatri;
- Bahwa identitas Pemohon pada pasport Pemohon adalah salah sedangkan yang benar adalah data identitas Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang tercantum atas nama Ni Komang Nuarti, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Maret 1981;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak Keluar Negeri untuk jalan-jalan, dengan menggunakan Nama Tempat dan Tanggal Lahir sesuai dengan Identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen lainnya, namun hal tersebut ditolak oleh Kantor Imigrasi Mataram dengan alasan Pemohon serta Sidik Jarinya telah tercatat atas nama Komang Arti Gayatri, Lahir di Badung pada tanggal 1 Maret 1981, sebagaimana yang tercatat dalam Pasport Nomor : P 361110;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Ni Komang Nuarti dan Komang Arti Gayatri merupakan orang yang sama ;
- Sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

2. Saksi NI WAYAN SWASTINI :

- Saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah Karyawan dari Pemohon;
- Saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah Karyawan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon seorang perempuan yang bernama Ni Komang Nuarti, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Maret 1981 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5271034103810004;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan karena data identitas pemohon yang terdapat dalam passport berbeda dengan data identitas Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan data identitas pemohon lainnya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah Keluar Negeri dan kemudian membuat Paspor atas nama Komang Arti Gayatri, Lahir di Badung pada tanggal 1 Maret 1981, yang tercatat dalam Pasport Nomor: P 361110, dan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Badung Denpasar pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan pembuatan pasport di Kantor Imigrasi tapi dibatalkan oleh kantor imigrasi karna Pemohon sebelumnya pernah membuat parport dengan nama Komang Arti Gayatri;
- Bahwa identitas Pemohon pada pasport Pemohon adalah salah sedangkan yang benar adalah data identitas Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang tercantum atas nama Ni Komang Nuarti, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Maret 1981;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak Keluar Negeri untuk jalan-jalan, dengan menggunakan Nama Tempat dan Tanggal Lahir sesuai dengan Identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen lainnya, namun hal tersebut ditolak oleh Kantor Imigrasi Mataram dengan alasan Pemohon serta Sidik Jarinya telah tercatat atas nama Komang Arti Gayatri, Lahir di Badung

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Maret 1981, sebagaimana yang tercatat dalam Pasport Nomor : P 361110;

- Bahwa orang yang bernama Ni Komang Nuarti dan Komang Arti Gayatri merupakan orang yang sama ;
- Sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas pihak Pemohonan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tentang nama yang berbeda orang yang sama yakni Ni Komang Nuarti, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Maret 1981 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5271034103810004 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah orang yang sama dengan Komang Arti Gayatri, Lahir di Badung pada tanggal 1 Maret 1981 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor P 361110;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh pemohon adalah apakah benar pemohon dengan dua nama tersebut di atas adalah orang yang sama yakni pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat surat Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KOMANG NUARTI, NIK 5271034103810004, Paspor Nomor: P 361110 atas nama Komang Arti Gayatri, Lahir di Badung pada tanggal 1 Maret 1981, Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor W21.IMI.IMI.1-GR.01.01- 4703 Tahun 2024 tentang Penolakan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama NI KOMANG NUARTI, tertanggal 5 Desember 2024, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/D/KM/1999 atas nama NI KOMANG NUARTI yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 6 November 2024, diberi tanda P-2, Ijazah STTB Sekolah Menengah Umum Program Bahasa atas nama NI KOMANG NUARTI, tertanggal 16 Juni 2000, diberi tanda P-6,, Surat Keterangan Beda Nama Nomor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 145/222/PEM-CT/XII/2024 atas nama NI KOMANG NUARTI yang dikeluarkan oleh Lurah Cakranegara Timur, tertanggal 5 Desember 2024 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud Pemohon untuk mendapatkan Paspor yang semula terdapat duan nama berbeda tidak terdapat halangan apapun sehingga permohonan pemohon patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006), disebutkan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres No. 25/2008), disebutkan bahwa: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- dst.;
- dst;
- Penambahan ataupun pengurangan nama pada Surat Perjalanan Republik Indonesia, termasuk Paspor, termasuk dalam kategori Perubahan Nama sesuai peraturan perundang-undangan dimaksud pada Poin 1 dan 2 di atas, dengan demikian Perubahan Nama pada Paspor RI harus memiliki salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta kepentingan Pemohon untuk mendapat penetapan pengadilan mendesak untuk keperluan yang sah atas diri Pemohon sehingga pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006), Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres No. 25/2008), Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah
Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama Ni Komang Nuarti, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Maret 1981 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5271034103810004 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah orang yang sama dengan Komang Arti Gayatri, Lahir di Badung pada tanggal 1 Maret 1981 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor P 361110;
3. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Mahyudin Igo, S.H.M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuraini, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Nuraini, S.H

Mahyudin Igo, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 10.000,00;
2. Redaksi : Rp 10.000,00;
3. Sumpah : Rp 25.000,00;
4. Proses : Rp100.000,00;
5. PNBP : Rp 40.000,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Panggilan..... : Rp. -
Jumlah : Rp185.000,00;
(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	